



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima – Serang

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021

NOMOR: 700/005 – INSPEKTORAT/III/2022
Tanggal 22 Maret 2022

INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH III



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041 Palima - Serang

LAPORAN HASIL EVALUASI

Nomor : 700/087-S-Inspektorat/III/2022
Tanggal : 22 Maret 2022
Satuan Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
Obyek Yang Dievaluasi : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Periode Yang Dievaluasi : Tahun 2021

I. SIMPULAN HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. SIMPULAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor 800/57-Inspektorat/2022 Tanggal 08 Februari 2022 untuk Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (OPD) Povinsi Banten Tahun 2021.

Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan klaster utama untuk sampling unit kerja dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan hasil simpulan evaluasi sebagai berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 terhadap pemenuhan kriteria pada 12 (dua belas) sub komponen adalah sebesar **71,7** dengan Kategori **BB (Sangat Baik)**;
- b. Terdapat beberapa catatan pada sub komponen yang dibagi kedalam 3 gradasi yaitu keberadaan, kualitas dan pemanfaatan, yaitu pada garadasi sebagai berikut :
 1. Kualitas pada sub komponen perencanaan kinerja;
 2. Pemanfataan pada sub komponen Perencanaan Kinerja
 3. Keberadaan pada sub komponen Pengukuran kinerja;
 4. Kualitas pada sub komponen Pengukuran kinerja;
 5. Pemanfaatan pada sub komponen Pengukuran Kinerja;
 6. Keberadaan pada sub komponen Pelaporan Kinerja;
 7. Kualitas pada sub komponen Pelaporan kinerja;
 8. Pemanfaatan pada sub komponen Pelaporan Kinerja;
 9. Pemanfaatan pada sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

2. REKOMENDASI

Berdasarkan catatan hasil penilaian atas implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten,

Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Menyajikan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja program pada tahun-tahun sebelumnya dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah harus memperhatikan tingkat capaian target indikator kinerja yang belum tercapai baik indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi permasalahan dan tindak lanjut rencana aksi tahun sebelumnya;
- c. Menyusun keputusan Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan:
 1. Penetapan indikator kinerja di lingkungan perangkat daerah selama periode Renstra serta teknis pengukurannya;
 2. Prosedur pengumpulan data kinerja;
 3. Tim Implementasi AKIP serta tugas pokok dan fungsinya.
- d. Menyusun laporan dan dokumentasi evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi atas aktivitas yang telah direncanakan;
- e. Melakukan analisis penyesuaian strategi dan kebijakan dalam dokumen evaluasi kinerja jika capaian kinerja tidak sesuai dengan rencana aksi;
- f. Melaksanakan kegiatan evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan perangkat daerah berdasarkan pedoman dan pelaksanaan tugas tim implementasi AKIP internal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Inspektur Daerah;
- g. Dalam dokumen laporan kinerja agar menyajikan analisis perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dengan akumulasi target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, sehingga terlihat target-target dalam periode Renstra yang belum tercapai dan upaya tindak lanjutnya;
- h. Informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat digunakan dalam:
 1. Penyesuaian penggunaan anggaran;
 2. Penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun berikutnya;
 3. Perubahan budaya organisasi.
- i. Menyusun dokumen laporan tindak lanjut hasil perbaikan dan penyempurnaan atas rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan yang tertuang dalam Berita Acara Realisasi Capaian SAKIP Perangkat Daerah.

II. URAIAN HASIL EVALUASI

A. DATA UMUM

1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah;
- e. Keputusan Gubernur Banten Nomor 700/Kep.323-Huk/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

3. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Penanggungjawab | : DR. H. Muhtarom, MM, Ak, CA |
| b. Wakil Penanggungjawab | : Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si |
| c. Pengendali Mutu | : Endad Haryanto, SE, M.Si |
| d. Supervisor | : Rohyati, SE. MM |
| e. Ketua Tim | : Nasrullah, SE. M.Ak |
| f. Anggota | : 1. Hj. Emut Mutiah, SE. M.Si
2. Dede Wahyudin, SE. MM |

4. Sasaran dan Ruang Lingkup Evaluasi

Sasaran Evaluasi adalah untuk menilai pelaksanaan dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan pencapaian kinerja.

Adapun ruang lingkup evaluasi mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta

upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai pada sub komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Gradasi Keberadaan

Nilai	Penjelasan
AA (Bobot 100)	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan pelaksanaannya setidaknya 5 tahun terakhir.
A (Bobot 90)	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan pelaksanaannya setidaknya 1 tahun terakhir.
BB (Bobot 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B (Bobot 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC (Bobot 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C (Bobot 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D (Bobot 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E (Bobot 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Gradasi Kualitas dan Pemanfaatan

Nilai	Penjelasan
AA (Bobot 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan bagi OPD Lain
A (Bobot 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Nilai	Penjelasan
B (Bobot 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC (Bobot 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C (Bobot 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D (Bobot 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E (Bobot 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen

B. HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. HASIL EVALUASI AKIP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2021 sebesar **71,7** dengan **Kategori BB (Sangat Baik)** yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Kinerja	30		23,7
	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	AA	6
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	BB	7,2
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	B	10,5
2.	Pengukuran Kinerja	30		19,5
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	B	4,2
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	9	B	6,3

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
	dan berkelanjutan			
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	B	10,5
3.	Pelaporan Kinerja	15		10,5
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	B	2,1
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	B	3,15
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		18
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	A	4,5
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	CC	7,5
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100,00		71,7

Hasil evaluasi tersebut merupakan penilaian terhadap kriteria dari sub komponen yang dibagi kedalam 3 gradasi yaitu keberadaan, kualitas dan pemanfaatan. Nilai pada sub-komponen akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. PERENCANAAN KINERJA

Komponen Perencanaan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30%, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 23,7, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori AA (Bobot 100%) sehingga nilainya adalah sebesar 6.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen perencanaan kinerja telah terpenuhi.

2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,2.

Kondisi dari sub komponen ini adalah beberapa kriteria dalam kualitas perencanaan kinerja telah memenuhi standar, namun masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 belum menyajikan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja program pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja yang disajikan berupa capaian indikator kinerja kegiatan;
- b) Dokumen Renja Tahun 2021 belum menyajikan indikator kinerja kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2021 sesuai dengan penetapan dalam Renstra Perubahan Tahun 2017-2022.

3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 70%) sehingga nilainya adalah sebesar 10,5.

Kondisi dari sub komponen ini adalah beberapa kriteria pemanfaatan dalam perencanaan kinerja telah menggambarkan indikator kinerja program dan kegiatan yang akan dicapai, namun masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a) Dokumen Renja Tahun 2021 belum menyajikan capaian atas target indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program, sehingga penilaian konsistensi atas upaya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2017-2022 belum dapat diukur secara memadai;
- b) Dokumen evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi untuk aktivitas yang telah direncanakan berdasarkan periodisasi selama Tahun 2021 belum disusun;
- c) Isu permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah disajikan dalam Rencana Kerja Tahun 2021, namun belum menyajikan

permasalahan terkait capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang tidak dapat dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dan upaya tindak lanjut atas permasalahan tersebut;

- d) Terdapat perubahan Renja Tahun 2021, namun perubahan yang dilaksanakan belum didasarkan atas permasalahan, hambatan serta tindak lanjut yang disusun dalam dokumen evaluasi pelaksanaan rencana aksi

b. PENGUKURAN KINERJA

Komponen Pengukuran Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 19,5 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 70%) sehingga nilainya adalah sebesar 4,2.

Kondisi dari sub komponen ini adalah pengukuran kinerja telah dilaksanakan, namun masih terdapat catatan sebagai berikut :

- a) Belum ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- b) Standar prosedur pengumpulan data kinerja belum disusun.

2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 70%) sehingga nilainya adalah sebesar 6,3.

Kondisi dari sub komponen ini adalah pengukuran kinerja telah menjadi ukuran informasi atas capaian kinerja, namun beberapa kriteria kualitas pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, kondisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Dokumen laporan evaluasi pengukuran atas capaian kinerja yang direncanakan dalam rencana aksi belum disusun secara berkala;
- b) Setiap level dalam organisasi belum melaksanakan pemantauan atas tingkat capaian kinerja secara berkala sesuai dengan yang direncanakan dalam rencana aksi.

3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 70%) sehingga nilainya adalah sebesar 10,5.

Kondisi dari sub komponen ini adalah pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, namun masih terdapat catatan sebagai berikut:

- a) Pengukuran capaian kinerja belum berpengaruh terhadap *Refocusing* organisasi;
- b) Strategi pencapaian kinerja belum didasarkan atas hasil pengukuran capaian kinerja;
- c) Kebijakan pencapaian kinerja belum didasarkan atas hasil pengukuran capaian kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 15, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 10,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Sub komponen ini memiliki bobot 3 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 70%) sehingga nilainya adalah sebesar 2,1.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kinerja, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi, yaitu:

- a) Laporan capaian pelaksanaan indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan belum disusun secara berkala sebagai dasar penyusunan dokumen laporan kinerja pada akhir tahun berjalan;
- b) Evaluasi atas penyusunan dokumen LKIP Tahun 2021 oleh internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten belum dilaksanakan.

2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Sub komponen ini memiliki bobot 4,5 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 3,6.

Kondisi dari sub komponen ini adalah pemenuhan kriteria dalam kualitas laporan kinerja atas capaian kinerja telah terpenuhi, namun masih terdapat catatan sebagai berikut :

- a) LKIP Tahun 2021 telah menyajikan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran dan program dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, namun belum menyajikan capaian indikator kinerja kegiatannya.

- b) LKIP Tahun 2021 belum menyajikan realisasi indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2021 yang dibandingkan dengan akumulasi target indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra Perubahan sampai dengan Tahun 2021, sehingga tidak terlihat target-target dalam periode Renstra yang belum tercapai dan upaya tindak lanjutnya

3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Sub komponen ini memiliki bobot 7,5 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 70%) sehingga nilainya adalah sebesar 5,25.

Kondisi dari sub komponen ini adalah pemanfaatan atas laporan kinerja belum memberikan dampak pada penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja berikutnya, kriteria yang belum terpenuhi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun berikutnya;
- b) Laporan kinerja telah menginformasikan upaya organisasi dalam melaksanakan hasil evaluasi capaian kinerja melalui rencana aksi, namun belum berpengaruh signifikan terhadap budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 25, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 18 dengan rincian sebagai berikut :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Sub komponen ini memiliki bobot 5 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 4,5.

Kondisi dari sub komponen ini adalah seluruh kriteria terpenuhi, namun pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dibawah 5 tahun.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Sub komponen ini memiliki bobot 7,5 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 6.

Kondisi dari sub komponen ini adalah pemenuhan atas kriteria kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah memadai, namun belum ada upaya yang bisa dihargai dan tidak ada upaya inovatif serta layak menjadi percontohan dengan perangkat daerah lain.

3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Sub komponen ini memiliki bobot 12,5 dengan hasil evaluasi kategori CC (Bobot 60%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,5.

Kondisi dari sub komponen ini adalah belum ada peningkatan implementasi SAKIP atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kriteria yang belum terpenuhi yaitu tidak terdapat bukti dukung penyampaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan dan supervisi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten melalui aplikasi e-SAKIP, sehingga berdampak pada:

- a) Tidak dapat mengukur seberapa besar peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal;
- b) Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan dalam perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c) Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

2. HASIL CAPAIAN KINERJA

a. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Target dan realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP	Nilai	85	71,7	87%
2.	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	1. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	333,3	292,04	87,62%
		2. Persentase Rumah Layak Huni	%	87,50	70,71	80,81%
		3. Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	20,00	10,00	50,00%
3.	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada	Persentase penyelenggaraan bangunan dan	%	88,00	88,00	100,00 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	lingkungan dikawasan strategis Provinsi				

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Target dan realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien Capaian SAKIP						
	Capaian SAKIP	80	79,13	98,91	85	71,7	84,35 %
2.	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional						
	1. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	274,60	256,41	93,38	333,3	292,04	87,62 %
	2. Persentase Rumah Layak Huni	86,34	73,51	85,14	87,50	70,71	80,81 %
	3. Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20,00	5,00	25,00	20,00	10,00	50,00 %
3.	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas						
	Persentase penyelenggaraan bangunan	75,00	69,91	93,21	88,00	88,00	100,00 %

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi						

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah (Renstra)

Target dan realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan target kinerja sasaran pada Renstra Perubahan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Target Kinerja pada Renstra	Capaian Kinerja	Capaian
1.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien			
	Capaian SAKIP	85	71,7	84,34%
2.	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional			
	1. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	333,3	292,04	87,62%
	2. Persentase Rumah Layak Huni	87,50	70,71	80,81%
	3. Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20,00	10,00	50,00%
	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas			
	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	88,00	88,00	100,00%

3. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian catatan hasil penilaian atas implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja program pada tahun-tahun sebelumnya dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah harus memperhatikan tingkat capaian target indikator kinerja yang belum tercapai baik indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi permasalahan dan tindak lanjut rencana aksi tahun sebelumnya;
- c. Menyusun keputusan Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan:
 - 1) Penetapan indikator kinerja di lingkungan perangkat daerah selama periode Renstra serta teknis pengukurannya;
 - 2) Prosedur pengumpulan data kinerja;
 - 3) Tim Implementasi AKIP serta tugas pokok dan fungsinya.
- d. Menyusun laporan dan dokumentasi evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi atas aktivitas yang telah direncanakan;
- e. Melakukan analisis penyesuaian strategi dan kebijakan dalam dokumen evaluasi kinerja jika capaian kinerja tidak sesuai dengan rencana aksi;
- f. Melaksanakan kegiatan evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan perangkat daerah berdasarkan pedoman dan pelaksanaan tugas tim implementasi AKIP internal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- g. Dalam dokumen laporan kinerja agar menyajikan analisis perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dengan akumulasi target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, sehingga terlihat target-target dalam periode Renstra yang belum tercapai dan upaya tindak lanjutnya;
- h. Informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat digunakan dalam:
 - 1) Penyesuaian penggunaan anggaran;
 - 2) Penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun berikutnya;
 - 3) Perubahan budaya organisasi.
- i. Menyusun dokumen laporan tindak lanjut hasil perbaikan dan penyempurnaan atas rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan yang tertuang dalam Berita Acara Realisasi Capaian SAKIP Perangkat Daerah.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021 untuk mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN
INSPEKTORAT DAERAH
* Dr. H. Muhtarom, MM. Ak, CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19630324 198402 1 001

DPRK